



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSANBUPATIBANYUWANGI
NOMOR: 188/135/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBERIAN HIBAH
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN HIBAH
PADA PEMERINTAH/INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberian hibah pada instansi vertikal Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pemberian Hibah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pada Pemerintah/Instansi Vertikal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2019;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBERIAN HIBAH KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA PEMERINTAH/INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemberian Hibah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pada Pemerintah/Instansi Vertikal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah:
1. Mengkaji dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap proposal hibah yang diajukan kepada Bupati Banyuwangi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan;
 2. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 04.02.01.16.02.5.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI PEMBERIAN HIBAH
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PADA PEMERINTAH/INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENASEHAT	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kabid. Budaya Politik dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi
4.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi b. 1 (satu) orang unsur Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyuwangi c. 1 (satu) orang unsur BPKAD Kab. Banyuwangi d. Kasubid Pengembangan Etika Politik Dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi e. 2 (dua) orang staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS